



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1439-1450

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35220

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Hubungan Diplomatik dalam Islam*

Atep Abdurofiq¹, Gilang Rizki Aji Putra²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.35220](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35220)

Abstract

Diplomatic Relations in Islam has become an interesting topic to discuss. Islam, a religion that teaches peace and tolerance, has provided a unique perspective on friendly relations between countries. In classical Islamic Fiqh literature, the issue of diplomatic relations or what is usually called *al-alaqah addauliyah fi al-Islam* has begun to be studied and written about by ulama. In this article, we will further discuss the Islamic views on friendly relationships and how these views can be applied in a modern context. The method used in this research is a qualitative research method with a literature approach. The research results state that diplomatic relations in Islam are implemented in various ways, such as avoiding conflict, increasing cooperation, respecting differences, and implementing justice. Therefore, countries will be able to build better and mutually beneficial diplomatic relations by using these principles.

Keywords: International Relations; Diplomatic Relations; Islam

Abstrak

Hubungan Diplomatik dalam Islam telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Islam, agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi telah memberikan perspektif unik tentang hubungan persahabatan antar negara. Dalam literatur Fiqh Islam klasik, masalah hubungan diplomatik atau yang biasa disebut *al-alaqah addauliyah fi al-Islam* sudah mulai dikaji dan ditulis oleh ulama. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut pandangan Islam tentang hubungan persahabatan dan bagaimana pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan diplomatik dalam Islam diterapkan dalam berbagai cara, seperti menghindari konflik, meningkatkan kerja sama, menghormati perbedaan, dan menerapkan keadilan. Oleh karenanya, negara-negara akan dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini.

Kata kunci: Hubungan Internasional; Hubungan Diplomatik; Islam

*Diterima: 23 Juni 2023, Revisi: 26 Juli 2023, Diterbitkan: 29 Oktober 2023

¹ Atep Abdurofiq adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Surel: atep.abdurofiq@uinjkt.ac.id

² Gilang Rizki Aji Putra adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Surel: gilang.rizkiajiputra19@mhs.uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Para ahli dan peneliti, ketika mempelajari sejarah perkembangan hubungan diplomatik, biasanya lebih tertarik untuk memulai dengan menyoroti perkembangan praktik diplomatik di kota-kota sekitar Laut Mediterania pada Abad Pertengahan (476-1492 M). Hubungan internasional telah terjadi dengan mengirimkan utusan timbal balik antara berbagai negara untuk bernegosiasi tentang isu-isu yang menyangkut kepentingan negara-negara ini. Awalnya, pengiriman utusan hanya dilakukan secara kebetulan. Baru pada abad ke-14 mulai ada utusan negara yang menetap di luar negeri. Republik-republik Italia memelopori pengedaran utusan permanen ini di antara mereka sendiri. Pada abad ke-15, republik-republik Italia ini menempatkan utusan permanen di negara-negara Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris. Contoh ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga pada akhir abad ke-17, penempatan utusan permanen ini menjadi praktik umum. Itu diikuti dengan mempromosikan praktik diplomatik oleh gereja dan republik di Italia sekitar abad ke-15.³ Diskusi tentang perkembangan hubungan diplomatik modern dan hukum biasanya dimulai dengan Kongres Aix La Chapelle pada tahun 1818 dan kemudian hasil kerja pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada *fenomena mata rantai yang hilang* dalam sejarah perkembangan hubungan diplomatik.⁴

Ini memulai sejarahnya dengan praktik *negara-kota di Yunani*, kemudian periode Romawi, dan tiba-tiba melompat ke zaman modern. Itu berarti ada seribu tahun pengabaian. Periode seribu tahun itu adalah periode yang telah dipangkas dan dianggap sebagai zaman kegelapan diplomasi. Saat itu, kekuatan Islam lahir dan berkembang cemerlang dari kota Makkah, menyebar ke Suriah, Persia, dan Asia Tengah, terus menyebar ke Afrika Utara, dan menyeberang ke Eropa Selatan. Sementara itu, dari Anatolia, Islam merambah ke sebagian besar Eropa Timur hingga perbatasan Eropa Tengah. Pada saat itu, ajaran dan praktik diplomatik Islam memainkan peran utama dalam memperkaya repertoar hubungan diplomatik di seluruh dunia.⁵

Tulisan ini mencoba mengungkap hubungan diplomatik dalam Islam. Topik ini dapat mencakup spektrum yang luas tetapi terbatas pada beberapa aspek yang dianggap penting dan signifikan, yaitu: Pertama, tentang dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam. Pembahasan meliputi posisi hubungan internasional dalam sistematika Islam, pemikiran tentang klasifikasi negara dan warga negara (penduduk), tujuan dan tugas kondisi, prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Islam, prinsip-prinsip dasar hubungan internasional Islam, serta teori-teori tentang ruang lingkup Islam. Pembahasan yang disajikan dalam bab ini sangat penting untuk mengetahui motivasi utama, prinsip dan nilai-nilai yang dipegang dalam melakukan hubungan internasional sesuai ajaran Islam. Hal-hal ini sangat mempengaruhi sikap dan kebijakan

³ Yaakob, M. K., & Ismail, S. (2019). KE-21. Jurnal Ilmu Sosial Malaysia, 2(1), 130-143.

⁴ Edy Suryono Dan Moenir, Ari Soendha, and Hukum Diplomatik, 'Hukum Diplomatik, Imunitas Dan Hak Istimewa', *Imunitas Dan Hak Istimewa*, 1986, 7-8.

⁵ Suryono Dan Moenir, Soendha, and Diplomatik.

Negara Islam dalam interaksi global dan membantu memahami pandangan hukum Islam tentang hubungan diplomatik.⁶

Kedua, tentang hubungan diplomatik. Pembahasan ini mencakup pengertian dan sejarah perkembangan kehati-hatian, sumber-sumber hukum diplomatik, pemberlakuan hubungan diplomatik, klasifikasi perwakilan diplomatik, serta tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Ini berguna untuk perbandingan dan membantu mensistematisasikan diskusi diplomatik Islam. Ketiga, tentang kekebalan dan hak istimewa bagi perwakilan diplomatik. Pertemuan dimulai dengan menyajikan sejarah perkembangan hubungan diplomatik di dunia Islam, terutama yang dipraktikkan pada masa Nabi dan masa-masa awal Islam sebagai referensi yang paling kuat yang dapat diterima.⁷ Selanjutnya dibahas pengaturan hubungan diplomatik dalam hukum Islam, yang selain melibatkan aspek hukum, juga memiliki dimensi moral. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam Islam, yang dibahas dengan sedikit memperhatikan perubahan orientasi sesuai dengan kondisi yang berkembang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang ada dihubungkan melalui *penelitian kepustakaan*, dikaji, ditafsirkan dan dianalisis untuk kesimpulan lebih lanjut. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan.⁸ Data melalui internet dalam bentuk artikel, penelitian terdahulu, dan studi pustaka dianalisis melalui kajian dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Hubungan Diplomatik

Sebagaimana dinyatakan oleh Konvensi Wina tahun 1961, negara-negara di dunia sejak dahulu kala menjalin hubungan diplomatik dan mengakui status duta besar diplomatik. “... *People of all nations from ancient time have recognized the status of diplomatic agents*” (Konvensi Wina, 1961).¹⁰ Pada Abad Pertengahan (476-1492 M), sudah ada utusan timbal balik antara berbagai negara untuk bernegosiasi tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan negara-negara ini. Awalnya, pengiriman utusan hanya dilakukan secara kebetulan. Baru pada abad ke-14 mulai ada utusan negara yang

⁶ Okan ARSLAN, ‘Diplomatic Interpreting Within the Context of Relevance Theory’, *Söylem Filoloji Dergisi*, Çeviribilim Özel Sayısı, 2023, 559–77 <<https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1186543>>.

⁷ Panduan Satow, ‘Panduan Untuk Praktik Diplomatik, Edisi Ke-4’, *Edisi Ke-4*, 1957.

⁸ C F G Sunariyati Hartono, ‘Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung: Alumni)’, in *Petrus Mahmud Marzuki* (Jakarta; Kencana: Penelitian Hukum, 1994).

⁹ Sapta Murti Muhammad, ‘Urgensi Otonomi Khusus Batam’, *Rechtsvinding*, 1. April (2012), 75–92.

¹⁰ S Widagdo and A Ardhiyansyah, *Kekebalan Dan Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961* (Universitas Brawijaya Press, 1961).

menetap di luar negeri. Republik-republik Italia mempelopori pengerahan utusan permanen ini di antara mereka sendiri. Pada abad ke-15, republik-republik Italia ini memasang utusan permanen di Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris. Contoh ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga pada akhir abad ke-17, penempatan utusan permanen ini menjadi praktik umum.¹¹

Dalam sejarah Islam, perkembangan hubungan diplomatik dan hukum telah berlangsung sejak zaman Nabi (saw). Peristiwa diplomatik yang paling signifikan saat itu adalah surat-surat Nabi kepada raja dan pangeran yang dikenal untuk meminta mereka mempercayai pesannya. Pada akhir tahun keenam Hijriah (627 M), Nabi mengirim surat dan utusan kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur, Gubernur Romawi Mesir, Raja Kristen Ghassan, yang juga mewakili Kaisar Romawi di Suriah, raja-raja Yaman, Oman, Bahrain, dan Raja Abessinia (Ethiopia). Selain mengirim surat dan rasul, Nabi menerima misi dari pihak lain. Pada tahun 9 H/630 M, delegasi bangsa-bangsa Arab datang dari segala penjuru kepada Rasulullah SAW, antara lain dari Bani Tamim, Bani Amir, Bani Sa'ad bin Bakr, Bani Abd al-Qois, Bani Hanifah, Thailand, Bani Zabid dan Kindah, Bani Hamdan, dan lain-lain. Tahun 9 H terkenal dalam sejarah Islam sebagai 'Amul Wufud (tahun delegasi / duta besar).¹²

Pada masa Khulafa' al-Rasyidin (empat khalifah pertama Islam), khalifah yang tercatat melakukan kegiatan hubungan diplomatik kritis adalah Utsman bin 'Affan. Badruddin al-Chini, seorang penulis Muslim Cina, mengutip Chiu Tangu Shu, mengatakan bahwa pada tahun 651 M, Khalifah Utsman bin 'Affan mengirim duta besar kepada Kaisar Yung Chui dari Dinasti Tang di Changan Tiangkok.¹³ Misi ini ditugaskan untuk memperingatkan Dinasti Tang agar tidak membantu Persia dalam menghadapi Kekhalifahan Islam. Misi kedua dikirim lagi ke Dinasti Tang dengan niat yang sama pada tahun 655 M. Setelah misi kedua ini, hubungan baik terjadi antara Negara Islam dan Kekuatan Kutub. Lebih lanjut, Badruddin al-Chini mengutip Lui Tschih yang mengatakan bahwa seorang sahabat terkenal Nabi Sa'ad bin Abi Waqqash memimpin dua misi Khalifah Utsman bin 'Affan. Sa'ad tinggal di Kanton lama dan mendirikan masjid Wai Shin Zi (masjid kenangan Nabi). Sa'ad meninggal dan dimakamkan di Kanton.¹⁴

Ch. R. Haines dalam bukunya *Islam as Missionary Religion* menyatakan bahwa duta besar itu diutus pada masa Nabi SAW. Nama duta besarnya adalah Wahab bin Kabshah, yang dalam sejarah Tiangkok adalah Wang-Ka-Sze. Dia pergi ke Sy-ngan-fou untuk Raja Tsung pada tahun 628 M. Kemudian dia kembali ke Arab. Ketika Khalifah Pertama Abu Bakar Shiddiq mulai mengumpulkan kitab suci Al-Quran, Khalifah Abu Bakar kembali mengutus Wahab ke Tiangkok dengan membawa Alquran pada tahun

¹¹ J Burhanuddin and others, *Pasang Surut Hubungan Aceh Dengan Turki Ottoman: Perspektif Sejarah*, 2016.

¹² Salmah Jan and Noor Muhammad, 'Kepemimpinan Diplomatik Pemerintah Kerajaan Dalam Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah Government Diplomatic Leadership in Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah', *Jurnal Melayu Bil*, 16.1 (2017), 1–18 <<http://journalarticle.ukm.my/10400/1/18116-51402-1-SM.pdf>>.

¹³ C Niswah, 'Pendidikan Islam Pada Masa Khulafa {Al-Rasyidin} Dan Bani Umayyah', *Tadrib*, 1.2 (2015), 170–85.

¹⁴ 'Yoesoef Syou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaurasyidin*, Cet. 1st, 1979.

630 M. Wahab masih sempat ikut serta dalam pertempuran di Qodisiyah pada tahun 636 M. Dia meninggal pada tahun 674 M di Arabia. Jawaharlal Nehru dalam bukunya *Glimpses of the World History*, juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengutus duta besar khusus tersebut kepada Kaisar Tsung di Tiangkok.¹⁵

Negara Umayyah memiliki kesempatan minimal untuk mengatur hubungan diplomatik karena usianya yang 90 tahun terutama digunakan untuk ekspansi dan perang berkelanjutan. Peristiwa diplomatik yang paling signifikan saat itu adalah perjanjian damai antara Mu'awiyah dan Kaisar Romawi Timur ketika pengepungan pertama Konstantinopel oleh umat Islam gagal pada tahun 58 H/687 M. Sultan Harun al-Rasyid mengadakan korespondensi dan utusan dengan Charle Magne, raja kaum Frank, untuk bersekutu untuk menahan dan menghadapi Negara Umayyah di Andalusia (Spanyol). Hubungan diplomatik antara penguasa Islam dan kekuatan Kristen terkemuka memuncak selama Abd al-Rahman al-Nashir, Khalifah Umayyah Andalusia (Spanyol). Saat itu, utusan dan duta besar mereka tiba satu demi satu di Andalusia.¹⁶

Dalam sejarah diplomasi modern, Kongres Wina pada tahun 1815 M merupakan tonggak penting karena menetapkan prinsip-prinsip dan praktik umum diplomasi. Kongres Wina tahun 1815 menetapkan klasifikasi kepala perwakilan diplomatik saat ini. Pasal 1 Protokol Wina 19 Maret 1815, menyatakan: *Agen diplomatik dibagi menjadi tiga kelas: Duta Besar, legatus, atau nuncios; bahwa charge d' affair terakreditasi untuk menteri luar negeri*. Kemudian, klasifikasi diperluas lagi di Kongres Aix La Chapelle pada 21 November 1818. Pangkat lain ditetapkan: menteri residen, yang merupakan pangkat antara menteri dan penanggung jawab. Para legatus dan nuncios, sebagaimana diatur dalam Protokol Wina, adalah perwakilan Paus.¹⁷

Pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa membentuk komite ahli yang bertugas membahas perkembangan kodifikasi hukum diplomatik yang mencakup cabang-cabang asosiasi diplomatik antar negara yang harus diatur secara internasional. Pada tahun 1928, sebuah konferensi negara-negara Amerika diadakan di Havana, yang menganggap masalah ini penting dan juga membahas dua konvensi, yaitu Konvensi Pejabat Diplomatik dan Konvensi Pejabat Konsuler. 12 negara bagian Amerika meratifikasi kedua cara tersebut.¹⁸

2. Pandangan Islam tentang Hubungan Diplomatik

Dalam Islam, hubungan diplomatik antar negara diatur oleh prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan

¹⁵ 'Ilmu Politik Islam {II}: Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam, Cet. 1st', ed. by H Zainal Abidin Ahmad, 1977.

¹⁶ Niswah, C, 'Pendidikan Islam Pada Masa Khulafa {Al-Rasyidin} Dan Bani Umayyah', Tadrib, 1.2 (2015), 170-85

¹⁷ Satow, Panduan, 'Panduan Untuk Praktik Diplomatik, Edisi Ke-4', Edisi Ke-4, 1957

¹⁸ G V G Krishnamurty, *Modern Diplomacy Dialectic And Dimensione*, Edisi Pertama (New Delhi, Bhupender Sagar, 1980).

perdamaian, toleransi, dan keadilan.¹⁹ Dalam hubungan diplomatik, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antar bangsa. Setiap negara harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Islam mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan harus dilakukan untuk semua manusia dalam segala situasi. Pembentukan keadilan adalah prasyarat untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara manusia.

Prinsip keadilan ini antara lain terkandung dalam Al-Qur'an surah al-Nisha' (4): 135 dan al-Mâidah (5): 8

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam juga menekankan pentingnya kerja sama antar negara di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Kerja sama ini harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Tuhan menetapkan manusia sebagai makhluk masyarakat. Manusia harus berada dalam komunitas untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dalam arti sebenarnya. Setiap orang bergantung pada hidupnya dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup mandiri. Dia membutuhkan orang lain untuk menebus kekurangannya, menyempurnakan hidupnya, dan bekerja sama dalam berbagai hal yang dibutuhkan.²⁰

Begitu juga dengan Negara. Tidak peduli seberapa kaya dan kuat suatu negara, ia membutuhkan negara lain untuk bertahan hidup atau meningkatkan kesejahteraannya. Setiap negara bergantung pada negara lain. Saling ketergantungan negara tersebut membutuhkan hubungan internasional yang harmonis dan saling menguntungkan antar negara di dunia.²¹ Interaksi dan kerjasama antar individu, organisasi, atau negara harus dilakukan untuk menjunjung tinggi kebaikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Baik atau manfaat adalah tujuan akhir dari semua manusia, dan kejahatan adalah

¹⁹ Hamdani, S. M. *Hubungan Diplomatik Dan Internasional Era Tunku Abdul Rahman: Sorotan Sejarah*.

²⁰ Armando Christofel Wirajaya, 'Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel)', *Lex Et Societatis*, 8.4 (2020), 45–52 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>>.

²¹ Rury Octaviani and Setyo Febrian, 'Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara', *Selisik*, 4.7 (2018), 31–57.

apa yang semua manusia ingin hindari. Untuk menyadari kebaikan dan mencegah kejahatan tersebut, perlu bekerja sama dan membantu sesama manusia.²²

Prinsip kerjasama untuk mewujudkan kebaikan antara lain diwujudkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Mâidah (5): 2: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bekerja sama dalam arti luas berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Perjuangan untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan adalah tugas yang mulia, tetapi seringkali rumit dan membutuhkan kerja sama yang baik. Sebaliknya, umat Islam dilarang keras untuk bekerja sama dalam hal permusuhan dan dosa karena ini pasti akan merugikan semua pihak. Hubungan internasional dalam ajaran Islam harus dilakukan untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran serta menghilangkan permusuhan dan dosa.

Islam mengajarkan pentingnya perdamaian dalam hubungan diplomatik antar bangsa. Negara harus menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Islam juga mengajarkan pentingnya toleransi dalam hubungan diplomatik antar negara. Negara-negara harus saling menghormati perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan satu sama lain. Masyarakat manusia adalah tempat berbagai kepentingan bertemu. Minat ini terkadang sama dan sejalan, tetapi tidak jarang. Mereka berbeda dan berlawanan. Dalam masyarakat, berbagai karakter manusia mengembangkan berbagai bentuk budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan, dll. Semuanya dapat menumpahkan ruang di area, waktu, dan momentum yang sama. Di sinilah toleransi, kelapangan, dan kebesaran jiwa dibutuhkan. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia harus dilandasi dengan kesabaran, kelembahlembutan, saling pengertian, dan saling memaafkan. Sikap ini harus diwujudkan secara timbal balik dan didasari niat tulus dan kejujuran. Hubungan yang terjalin berdasarkan prinsip toleransi dan kejujuran akan memberikan suasana yang kondusif bagi kerja sama dan mencegah timbulnya perselisihan dan pertengkaran.²³

Prinsip toleransi ini diwujudkan antara lain dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Fushilat: 34 yang berbunyi: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.*

Masalah yang sama juga terjadi dalam hubungan internasional yang melibatkan berbagai negara. Negara, sebagai subjek asosiasi global, mungkin memiliki tujuan, kepentingan, disposisi, budaya, dan kepercayaan yang beragam dan berbeda. Menyadari hal tersebut, Islam menerapkan prinsip toleransi sebagai salah satu dasar

²² Iin Zubaidah, Refanda Pratiwi, and Muhammad Hilmi Fauzi, 'Diplomasi Kesehatan: Kerjasama Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Menangani Wabah Pes Di Boyolali 1968', *Historiography*, 1.3 (2021), 352 <<https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p352-360>>.

²³ Prof. Madya Dr. Salmah Jan Noor Muhammad, 'Pencapaian Hubungan Diplomatik Kerajaan Melayu Berdasarkan Kajian Manuskrip Melayu', *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies*, 1.1 (2020), 30–44 <<https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.24>>.

dalam membangun hubungan antar negara agar perbedaan yang ada tidak menimbulkan masalah melainkan membawa manfaat.

3. Penerapan Pandangan Islam dalam Konteks Modern Hubungan Diplomatik

Dalam konteks modern, pandangan Islam tentang hubungan diplomatik dapat diterapkan dalam berbagai cara. Beberapa contoh penerapan pandangan Islam ini antara lain:

Negara-negara dapat menerapkan prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi Islam untuk menghindari konflik. Negara dapat berusaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan mencegah tindakan yang dapat memicu konflik. Dalam resolusi konflik, Islam mengajarkan pentingnya dialog, musyawarah, dan perdamaian. Dalam konteks hubungan diplomatik, hal ini dapat diterapkan pada upaya mediasi antar negara yang mengalami konflik. Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam resolusi konflik.²⁴ Konflik sosial sering terjadi dan hubungannya dengan hubungan antar agama. Secara historis, konflik sosial dalam kehidupan manusia sering terjadi karena ketidakadilan, baik sosial, politik dan ekonomi, serta terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kehormatan. Konsep toleransi antar pemeluk agama diperlukan untuk mengatasi konflik sosial, terutama hubungannya dengan konflik agama. Konsep ini telah diajarkan oleh Nabi Suci (saw) sebagaimana dipahami dari isi Piagam Madinah. Selain itu, dikenal juga dialog keagamaan berupa dialog kehidupan, dialog pekerjaan sosial, dan dialog teologis. Perlu dicatat bahwa dalam diskusi teologis, tidak dibenarkan untuk mencampuri kebenaran teologis yang diyakini oleh orang-orang dari agama lain, baik sebagai sistem iman atau menjelma dalam berbagai ritual ibadahnya. Implikasi akhir dari penelitian ini adalah pentingnya menghindari berbagai konflik sosial yang berujung pada keretakan hubungan harmonis antar umat beragama.²⁵

Dalam hubungan diplomatik, Islam memiliki pandangan yang relevan dengan zaman modern. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi etis, kerja sama internasional, dan resolusi konflik damai. Di era globalisasi ini, pemahaman yang baik tentang pandangan Islam tentang hubungan diplomatik dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antar negara.²⁶

Negara-negara dapat menerapkan prinsip-prinsip kerja sama Islam untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Kerja sama ini dapat didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Islam juga mendorong kerja sama internasional dalam konteks hubungan diplomatik. Buku "History of Islamic Economic Thought" menyebutkan bahwa Islam

²⁴ Israel Palestina, 'Upaya Negara -Negara Muslim Dalam Meredakan Konflik Tak Berujung Antara', November, 2021, 0-7.

²⁵ M Giling and M Haris, 'Konflik Sosial Saat Ini Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Antaragama', *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5.01 (2018), 43-74.

²⁶ Guntur Adi Putra and Yuliati Yuliati, 'Menilik Diplomasi Pendidikan Agama Buddha Oleh Kerajaan Sriwijaya Dalam Prasasti Nalanda Abad Ke-9 M', *Historiography*, 1.3 (2021), 343 <<https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p343-351>>.

mengajarkan pentingnya kolaborasi antar bangsa dalam perdagangan dan pembangunan. Ini dapat diterapkan dalam kerja sama ekonomi, politik, dan sosial antar negara dalam konteks modern. Contoh kerjasama dengan hubungan diplomatik Indonesia-Jepang tersebut didasarkan pada perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Sejak saat itu, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik dan erat serta terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti. Hubungan bilateral yang erat antara kedua negara juga tercermin dalam berbagai perjanjian yang ditandatangani dan pertukaran catatan oleh kedua pemerintah untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi kerja sama di berbagai bidang. Intensitas kunjungan timbal balik di antara para pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara relatif tinggi. Kedua negara melakukan berbagai bentuk kerja sama. Salah satu kegiatan masif yang dilakukan adalah kerja sama di bidang pendidikan. Kerja sama ini terjalin karena kedua negara percaya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Kerja sama pendidikan Indonesia-Jepang sudah terjalin cukup lama, mengingat pendidikan merupakan hal utama yang sangat penting bagi kedua negara.²⁷

Negara-negara dapat menerapkan prinsip-prinsip toleransi Islam untuk saling menghormati perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan. Negara-negara dapat berusaha untuk memahami perbedaan tersebut dan menghormatinya. Islam mengenal perbedaan dan mengajarkan pentingnya menjalin hubungan baik dalam menciptakan tatanan hidup bersama, toleransi, dan saling menghormati.²⁸ Dalam konteks hubungan diplomatik, hal ini dapat diterapkan dalam upaya memahami perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan masing-masing negara. Hubungan yang harmonis antara agama dan Negara selalu membawa kenyamanan bagi hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu di Indonesia dapat dipahami dalam sila pertama, yang berbunyi "Tuhan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, hubungan antara agama dan Negara di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28E: "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya*".

Dengan sistem aturan seperti itu, semua warga negara dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan.²⁹ Negara dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan Islam untuk memastikan bahwa setiap negara diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dalam hubungan diplomatik, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antar bangsa. Setiap negara harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa setiap negara diperlakukan secara adil dan setara di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Keadilan adalah fundamental dalam masyarakat majemuk.³⁰ Pandangan Rawls tentang keadilan, yang dipahami sebagai

²⁷ Zubaidah, Pratiwi, and Fauzi.

²⁸ Ratnawati Susanto, 'Lentera Negeri', *Integrasi Ritualisme, Liberalisme Dan Toleransi Dalam Membangun Nilai Spiritualitas Pendidikan*, 3.1 (2022), 14–17.

²⁹ Mohammad Haris Taufiqur Rahman and Fawaid, 'Pandangan Mahfud {MD} Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia', *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4.1 (2022), 48–63.

³⁰ Mohamad Arief Khumaidi, 'Agama Dalam Negara Antara Teokrasi, Sekuler, Dan Tamyiz', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.4 (2021), 553–56 <<https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.15044>>.

Keadilan sebagai Keadilan, mencoba menawarkan bagaimana kita mengatur masyarakat majemuk secara adil. Keadilan dipahami sebagai kemampuan untuk berperilaku dan bertindak dengan cara yang dapat diterima dan didukung bersama. Dalam pandangan Rawls, saling menerima dan mendukung subyek yang bebas dan setara, tanpa intimidasi dan tekanan, adalah tanda bahwa perjanjian itu adil. Dia menyebut sikap seperti ini sebagai kewarasan publik (kewajaran). Untuk membangun masyarakat majemuk yang adil, kelompok-kelompok dalam masyarakat harus mampu bertindak secara wajar. Dengan kapasitas ini, mereka dapat menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang akan menjadi dasar persatuan sosial mereka. Konsep keadilan sangat penting bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Jika kita gagal membawa keadilan dalam masyarakat majemuk, maka persatuan kita sebagai masyarakat akan berada di bawah ancaman serius.³¹

D. KESIMPULAN

Dalam Islam, hubungan diplomatik antar negara diatur oleh prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian, toleransi, dan keadilan. Dalam konteks modern, pandangan Islam tentang hubungan diplomatik dapat diterapkan dalam berbagai cara, seperti menghindari konflik, meningkatkan kerja sama, menghormati perbedaan, dan menerapkan keadilan. Negara-negara dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini.

REFERENSI:

- ARSLAN, Okan, 'Diplomatic Interpreting Within the Context of Relevance Theory', *Söylem Filoloji Dergisi*, Çeviribilim Özel Sayısı, 2023, 559–77 <<https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1186543>>
- Burhanuddin, J, S Mujani, D Syafruddin, F Jabali, A Munhanif, S Umam, and others, *Pasang Surut Hubungan Aceh Dengan Turki Ottoman: Perspektif Sejarah*, 2016
- Giling, M, and M Haris, 'Konflik Sosial Saat Ini Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Antaragama', *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5.01 (2018), 43–74
- Jan, Salmah, and Noor Muhammad, 'Kepemimpinan Diplomatik Pemerintah Kerajaan Dalam Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah Government Diplomatic Leadership in Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah', *Jurnal Melayu Bil*, 16.1 (2017), 1–18 <<http://journalarticle.ukm.my/10400/1/18116-51402-1-SM.pdf>>
- Khumaidi, Mohamad Arief, 'Agama Dalam Negara Antara Teokrasi, Sekuler, Dan Tamyiz', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.4 (2021), 553–56 <<https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.15044>>
- Krishnamurthy, G V G, *Modern Diplomacy Dialectic And Dimensione, Edisi Pertama* (New

³¹ S Sunaryo, 'Konsep Keadilan John Rawls', *Jurnal Konstitusi*, 19 (2022), 1–22.

- Delhi, Bhupender Sagar, 1980)
- Muhammad, Sapta Murti, 'Urgensi Otonomi Khusus Batam', *Rechtsvinding*, 1.April (2012), 75–92
- Niswah, C, 'Pendidikan Islam Pada Masa Khulafa {Al-Rasyidin} Dan Bani Umayyah', *Tadrib*, 1.2 (2015), 170–85
- Noor Muhammad, Prof. Madya Dr. Salmah Jan, 'Pencapaian Hubungan Diplomatik Kerajaan Melayu Berdasarkan Kajian Manuskrip Melayu', *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies*, 1.1 (2020), 30–44 <<https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.24>>
- Octaviani, Rury, and Setyo Febrian, 'Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara', *Selisik*, 4.7 (2018), 31–57
- Palestina, Israel, 'Upaya Negara -Negara Muslim Dalam Meredakan Konflik Tak Berujung Antara', November, 2021, 0–7
- Putra, Guntur Adi, and Yuliati Yuliati, 'Menilik Diplomasi Pendidikan Agama Buddha Oleh Kerajaan Sriwijaya Dalam Prasasti Nalanda Abad Ke-9 M', *Historiography*, 1.3 (2021), 343 <<https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p343-351>>
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur, and Fawaid, 'Pandangan Mahfud {MD} Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia', *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4.1 (2022), 48–63
- Satow, Panduan, 'Panduan Untuk Praktik Diplomatik, Edisi Ke-4', *Edisi Ke-4*, 1957
- Sunariyati Hartono, C F G, 'Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung: Alumni)', in *Petrus Mahmud Marzuki* (Jakarta; Kencana: Penelitian Hukum, 1994)
- Sunaryo, S, 'Konsep Keadilan John Rawls', *Jurnal Konstitusi*, 19 (2022), 1–22
- Suryono Dan Moenir, Edy, Ari Soendha, and Hukum Diplomatik, 'Hukum Diplomatik, Imunitas Dan Hak Istimewa', *Imunitas Dan Hak Istimewa*, 1986, 7–8
- Susanto, Ratnawati, 'Lentera Negeri', *Integrasi Ritualisme, Liberalisme Dan Toleransi Dalam Membangun Nilai Spiritualitas Pendidikan*, 3.1 (2022), 14–17
- Widagdo, S, and A Ardhiansyah, *Kekebalan Dan Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961* (Universitas Brawijaya Press, 1961)
- Wirajaya, Armando Christofel, 'Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel)', *Lex Et Societatis*, 8.4 (2020), 45–52 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>>
- 'Yoesoef Syou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaurasyidin*, *Cet. 1st*, 1979
- Zainal Abidin Ahmad, H, ed., 'Ilmu Politik Islam {II}: Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam, *Cet. 1st*', 1977
- Zubaidah, Iin, Refanda Pratiwi, and Muhammad Hilmi Fauzi, 'Diplomasi Kesehatan:

Kerjasama Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Menangani Wabah Pes Di
Boyolali 1968', *Historiography*, 1.3 (2021), 352
<<https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p352-360>>